



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0146 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS KAMBOJA 4
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Khairil Anwar No. 70 Dsn. Ragang Barat Rt. 001 Rw. 004
Kel/Desa : Sukowono
Kec. : Sukowono
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777597
Kepala/ Pimpinan Lembaga : RATNA MEGA BUANA
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA SUKOWONO
Ketua Penyelenggara : SRI ENDAH HIESTIOWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2024.

Jember, 13 April 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



11/09
ARIESTYA HYONO, SE
Pembina Utama Muda
No. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember